

**ANALISIS PENAGIHAN PAJAK AKTIF DAN PENERIMAAN
TUNGGAKAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP
PRATAMA MEDAN TIMUR)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : SURYA NANI
NPM : 1405170871-P
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : SURYA NANI
N P M : 1405170871-P
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK AKTIF DAN PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Drs. MARNOKO, M.Si)

Penguji II

(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M.)

Pembimbing

(ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : SURYA NANI
N.P.M : 1405170871P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK AKTIF DAN
PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI
KASUS PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, April 2017

Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)



(ZULASPAN TUPTI, SE, M.Si)

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYANANI
NPM : 1405170871P
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA MEDAN TIMUR.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, April 2017
Saya yang menyatakan




SURYANANI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : SURYA NANI
N.P.M : 1405170871-P
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENAGIHAN PAJAK AKTIF DAN PENERIMAAN TUNGGAKAN PAJAK (STUDI KASUSU PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
7/4-2017	- Perbaiki penulisan skripsi - buku pedoman - Hasil penelitian dan perbaikan - Pembahasan dan perbaikan	AS	
18/4-2017	- Perbaiki penulisan skripsi - buku pedoman - Hasil penelitian dan perbaikan - Pembahasan dan perbaikan	AS	
19/4-2017	- Perbaiki penulisan skripsi - buku pedoman - Abstrak dan hasil - Kesimpulan & saran dan perbaikan	AS	
29/4	lesani bimbingan	AS	

Medan, April 2017
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing Skripsi

ZULIA HANUM, SE, M.Si

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

ABSTRAK

Surya Nani (1405170871P) Analisis Penagihan Pajak Aktif dan Penerimaan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penagihan pajak aktif pada KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan jumlah penerimaan pajak mengalami penurunan di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan di KPP Pratama Medan Timur.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data laporan keuangan perusahaan yang mengenai penjualan dan laba kotor kemudian ditarik kesimpulan dari data surat teguran, surat paksa, dan penerimaan tunggakan.

Dari hasil analisis data maka dapat dilihat bahwa faktor yang dapat menurunkan penerimaan pajak adalah meningkatnya jumlah tunggakan pajak, dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang tertutang. Dari hasil analisis data maka dapat dilihat bahwa faktor yang dapat menurunkan penerimaan pajak adalah meningkatnya jumlah tunggakan pajak, dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang tertutang. Dari analisis data maka dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak yang mengalami peningkatan disebabkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak tertutang

Kata Kunci : Penagihan Pajak Aktif, Penerimaan Tunggakan Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dengan judul **“Analisis Penagihan pajak Aktif dan Penerimaan tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur) “**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda **Sukiran** dan Ibunda **Jariah** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. H. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Zulaspan Tupti S.E., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Elizar Sinambela S.E., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **Fitriani Saragih S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan
6. Ibu **Zulia Hanum S.E, M.Si.**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Bapak/Ibu selaku staf karyawan KPP Pramtama Medan timur yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Sahabat-Sahabat Kuliah penulis beserta seluruh teman-teman Akuntansi **Desi Lestari, Mardiana, Freski Enri , Azwar** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, April 2017

Surya Nani
1405170871 P

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah..... 5

C. Rumusan Masalah..... 6

D. Tujuan dan manfaat Penelitian 6

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teori 8

1. Pengertian Pajak..... 8

2. Penagihan Pajak 10

3. Penerimaan Pajak 14

4. Penelitian Terdahulu 21

B. Kerangka Berpikir 21

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN..... 24

A. Pendekatan Penelitian 24

B. Definisi opsional..... 24

C. Tempat dan Waktu Penelitian 25

D. Jenis dan Sumber Data..... 26

E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian.....	28
B. Pembahasan.....	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi	4
Tabel III.1	Pelaksanaan Penelitian	26
Tabel IV.1	Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi	28
Tabel IV.2	Data Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak	35
Tabel IV.3		

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	24
Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Wajib Pajak diberikan kepercayaan secara penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga self assessment system ini sangat memerlukan kejujuran dari Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Kejujuran pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal menghitung pajak juga dibutuhkan dalam self assessment system. Walaupun Wajib Pajak telah diberikan kemudahan dan kebebasan untuk melakukan sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya, akan tetapi aparat perpajakan masih sering menemui kendala dan hambatan. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat Penerimaan Pajak, adanya Wajib Pajak yang mempunyai potensi 3 fiskal tinggi yang tidak ikut berpartisipasi menjadi Wajib Pajak, dan beberapa objek pajak yang belum dilaporkan atau belum dihitung benar oleh Wajib Pajak maupun banyaknya utang pajak yang belum dibayar.

Pemerintahan menetapkan target penerimaan pajak berdasarkan anggaran Pendapatan Belanja Negara, Perubahan atau APBN. Penerimaan pajak itu bakal mendominasi penerimaan Negara yakni 70% dari seluruh anggaran penerimaan Negara.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan *Self Assessment System*. Rahayu (2006:82) memaparkan bahwa “Penerimaan Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, sistem administrasi pajak, dan tarif pajak”.

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Administrasi yang baik adalah instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan yang baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas sistem administrasi oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integrasitinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan Penerimaan Pajak para

pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal.

Menurut Chaizi Nasucha (2004:9) pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang Penerimaan Pajak (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat Penerimaan Pajak dari masing-masing sektor perpajakan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Semenjak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut modernisasi. Beberapa tahun setelahnya dilaksanakan reformasi perpajakan jilid pertama yaitu reformasi bidang peraturan perpajakan. Hasilnya berupa diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan *stakeholder* termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan Wajib Pajak. Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance*, *law enforcement* yang lebih tegas kepada Wajib Pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan Wajib Pajak merupakan poin-poin dalam *tax reform* UU PPh. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 (Widjaya, 2011:3).

Tabel I.1
Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Tahun	Penerimaan	Penerimaan Pajak orang pribadi		
		Yang Terdaftar Aktif	Melaporkan SPT	Tidak lapor
2013	1.477.663.681.372	140.741	37.063	103.678
2014	1.323.754.315.000	153.534	44.963	108.571
2015	1.251.369.001.194	167.946	41.158	126.788
2016	1.070.718.964.411	178.100	39.200	138.900

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak tidak lapor mengalami peningkatan dari tahun 2013-2016 hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan sementara teori Wahyu santoso (2008) adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai

abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan hal ini akan menyebabkan tunggakan pajak akan mengalami peningkatandan akan menurunkan penerimaan kas negara sementara Teori menyatakan Penerimaan pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar (Gunadi, 2005:80).

Dari hasil observasi di KPP Pratama Medan Timur pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Penelitian mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Raden Agus Suparman, 2011) Wajib Pajak perlu diperiksa, untuk memastikan tingkat Penerimaan Pajak mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang *selfassessment*, artinya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang diseluruh dunia menghin dari pajak.

Dari Uraian Tersebut diatas penulisan tertarik untuk mengkaji dan meneliti, serta membahas masalah ini menjadi karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisis Penagihan Pajak Aktif dan Penerimaan Tunggal (Studi Kasus Pada KPP Pratama Medan Timur)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pencapaian pelaporan SPT WPOP pada KPP Medan Timur dari tahun 2013 – 2016 cenderung menurun.
2. Rendahnya Penerimaan Pajak WPOP dalam menyampaikan SPT memberi gambaran bahwa kurangnya pengetahuan tentang sanksi apabila tidak melapor.
3. Proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda.
4. WPOP masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka Permasalahannya adalah :

1. Bagaimana penerapan sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak ?

D. Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini secara umum mempunyai tujuan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan sistem administrasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak pada kpp pratama di Medan Timur.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak.

2. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain:

- a. Bagi penulis, untuk meningkatkan dan kemampuan berfikir penulis melalui penelitian ini serta ingin menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku kuliah.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat membantu pihak yang tertarik untuk memahami dan mengetahui betapa pentingnya kesadaran dalam melaporkan dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya.
- c. Bagi Kepentingan Akademis, diharapkan dapat memberi sumbangan yang bernilai akademik terhadap perkembangan ilmu ekonomi dan terutama yang berkaitan dengan sistem administrasi pajak

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teori

1. Pengertian Pajak

a. Pengertian Pajak dan Wajib Pajak

Banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak, namun berikut ini hanya diberikan beberapa ahli dibidang perpajakan yaitu sebagai berikut :

Menurut Adriani (2008 : 2) Pajak adalah iuran kepada kas Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh berwajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Soemitro dalam (Burton 2004 : 5) Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran umatnya.

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu :

- a. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-undang perpajakan.
- b. Sifatnya dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh si pembayar pajak.
- d. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah (tidak boleh dipungut oleh Swasta) ; dan
- e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Dari uraian diatas menunjukkan kepada kita bahwa pajak adalah suatu jenis pendapatan Negara perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa prestasi atau jasa timbal balik untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Negara.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan Perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia. Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: "Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dandalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk usaha tetap.”

2. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan

Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat dengan tujuan tercapainya:

- a) Tingkat Penerimaan Pajak sukarela yang tinggi,
- b) Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan
- c) Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat (Purnomo, 2004:218).

Menurut Chaizi Nasucha (2003:27) memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak dan penegakan hukum harus menjadi tujuan utama dan secara berkesinambungan dari semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang dikemas dalam sebuah sistem administrasi perpajakan yang modern.

Selanjutnya dikenal istilah sistem administrasi perpajakan modern yang biasa disingkat Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan konsep sistem administrasi perpajakan modern yang merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan tersebut.

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan (2007:582), administrasi perpajakan (*Tax Administration*) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan (2004:25) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

Menurut Pandiangan (2004:27) Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern adalah: pertama, maksimalisasi penerimaan pajak; kedua, kualitas pelayanan yang mendukung Penerimaan Pajak; ketiga, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, keempat, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; kelima, Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, keenam, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; ketujuh, Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; dan kedelapan, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

Administrasi menurut Rahayu (2010:93) merupakan “suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama”.

Rahayu (2010:93) mengatakan bahwa administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Salah satu indikator administrasi perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi

dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak (antara lain dalam rangka pengawasan kewajiban Wajib Pajak) lebih kecil daripada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi Wajib Pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *compliance cost*-nya rendah (Rosdiana dan Irianto, 2012:103).

Suatu administrasi perpajakan dikategorikan buruk jika administrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar dari sektor perpajakan yang mudah dipajaki (misalnya dengan sistem *withholding*) seperti memajaki penghasilan gaji dari karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor-sektor lain yang potensi pajaknya besar, misalnya perusahaan bisnis atau para profesional (Rosdiana dan Irianto, 2011:3).

Pelayanan merupakan cara dari seseorang dalam membantu, mengurus, menyediakan, atau menyiapkan apa yang dibutuhkan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara dari petugas pajak dalam memenuhi apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh wajib pajak seputar masalah perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tergantung pada bagaimana petugas pajak dalam memberikan suatu pelayanan kepada wajib pajak. Ilyas dan Burton (2010) menjelaskan bahwa cara yang dirasa paling baik untuk bisa mengubah sikap masyarakat yang masih kontra dan belum memahami pentingnya membayar pajak adalah melalui pelayanan. Pelayanan fiskus yang

baik harus diberikan kepada seluruh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersemangat dalam membayar pajak.

Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan, Supadmi dalam Riano (2015). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangkapemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan dalam hal perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan dalam batasan memenuhi standar pelayanan yang dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus (Riano, 2015)

Apabila pelayanan yang diterima atau yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik. Namun, apabila pelayanan yang diterima dan dirasakan oleh wajib pajak lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan Ditjen Pajak dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten (Rachmadi,2014). Sari (2015) mengemukakan 5

(lima) dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan, yaitu:

- 1) Keandalan (*Reliability*) Keandalan berkaitan dengan kemampuan aparat pajak untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan hasil pelayanan sesuai waktu yang telah disepakati.
- 2) Daya Tanggap (*Responsiveness*) Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan dari wajib pajak, serta menginformasikan kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat.
- 3) Jaminan (*Assurance*) Jaminan yaitu tumbuhnya kepercayaan dan rasa aman dari wajib pajak terhadap aparat pajak. Jaminan dapat juga didefinisikan bahwa aparat pajak selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menangani pertanyaan dan masalah wajib pajak.
- 4) Empati (*Emphaty*) Empati berarti aparat pajak memahami kendala wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberikan perhatian personal terhadap masalah perpajakan yang dialami wajib pajak.
- 5) Bukti Fisik (*Tangibles*) Berkaitan dengan daya tarik fasilitas secara fisik, perlengkapan dan material yang digunakan aparat pajak, serta penampilan aparat pajak.

3. Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Penerimaan Pajak (Wahyu santoso, 2008) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya sistem administrasi, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Norman D. Nowak Penerimaan Pajak yaitu :

Suatu iklim Penerimaan Pajak dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian Penerimaan Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Penerimaan Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Penerimaan Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya

secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmanto dibagi ke dalam dua Penerimaan Pajak meliputi Penerimaan Pajak formal dan Penerimaan Pajak material. Penerimaan Pajak formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Penerimaan Pajak dapat diidentifikasi dari:

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan sistem administrasi, koreksi pada sistem administrasi yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Penerimaan Pajak formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Penerimaan Pajak material dapat meliputi Penerimaan Pajak formal. Wajib pajak yang memenuhi Penerimaan Pajak material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian Penerimaan Pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Jenis Penerimaan Pajak

Adapun jenis jenis Penerimaan Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- 1) Penerimaan Pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang undang perpajakan.
- 2) Penerimaan Pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang undang pajak Penerimaan Pajak material juga dapat meliputi Penerimaan Pajak formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Penerimaan

Pajak material dapat meliputi Penerimaan Pajak formal. Wajib Pajak yang memenuhi Penerimaan Pajak material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia (2006: 111), Penerimaan Pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Penerimaan Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Penerimaan Pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;
3. Penerimaan Pajak dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang;
dan,
4. Penerimaan Pajak dalam pembayaran dan tunggakan.

Selain Menurut Chaizi Nasucha di atas ukuran Penerimaan Pajak menurut Erly Suandy (2001:103) terdiri dari :

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap Bulan.
2. Patuh terhadap ketentuan material, yakni norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak dasar pengenaan pajak, hapusnya piutang pajak.
3. Patuh terhadap ketentuan yuridis formal, yakni saat dan tempat terutangnya pajak, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, menyelenggarakan pembukuan sebagaimana mestinya.”

Kemudian merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KM K.04/2000, bahwa kriteria wajib pajak adalah :

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

Penerimaan Pajak formal seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu berkaitan dengan Penerimaan Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Penerimaan Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, kerepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.

Jika Penerimaan Pajak formal terbatas pada pemenuhan kewajiban wajib pajak secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka Penerimaan Pajak material lebih dalam cakupannya yaitu pemenuhan secara substantif isi dan jiwa ketentuan perpajakan. Survei terhadap Penerimaan Pajak material meliputi beberapa aspek diantaranya wajib pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPTnya, kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung dengan sebenarnya, peran konsultan pajak dalam membantu perhitungan pajak, kepercayaan wajib pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan jumlah pajak, dan tunggakan wajib pajak kepada negara.

Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak patuh berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 235/KMK.03/2003 harus memenuhi Kriteria sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana

dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba/rugi fiscal.

Aturan secara lebih rinci mengenai Sistem administrasi Pajak terdapat dalam UU KUP Pasal 29. Berikut adalah cuplikan Pasal 29 UU KUP.

Pasal 29 UU KUP

Ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan sistem administrasi untuk menguji Penerimaan Pajak pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Untuk keperluan sistem administrasi, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Sistem administrasi serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- 1) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
- 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran sistem administrasi; dan/atau
- 3) memberikan keterangan lain yang diperlukan.

4. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu ada sebagai berikut :

Rapina. Dkk (2011) Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying), telah melakukan review literatur yang menyeluruh terhadap penelitian yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak. Mereka kemudian mengidentifikasi 14 variabel yang paling sering menjadi fokus penelitian dan ditemukan mempengaruhi perilaku Penerimaan Pajak pembayar pajak yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan, Penerimaan Pajak teman sejawat, keadilan, kontak dengan Internal Revenue Service (IRS), sanksi, etika, kemungkinan terdeteksi dan tarif pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa teman sejawat mempunyai pengaruh penting untuk memprediksi perilaku Wajib Pajak.

Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. (2009). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak telah membuktikan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak pribadi dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan pribadi untuk melaporkan pajaknya. Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. (2009) juga memberikan bukti empiris bahwa bahwa fasilitas pribadi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kewajiban wajib pajak badan.


B. Kerangka Berpikir

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk usaha tetap.”

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Raden Agus Suparman, 2011) Wajib Pajak perlu diperiksa, untuk memastikan tingkat Penerimaan Pajak mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang selfassessment, artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang diseluruh dunia menghindari pajak.

Meningkatnya jumlah wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak dan sistem administrasi wajib pajak dimana sistem administrasi wajib pajak

serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat Penerimaan Pajak (Pardiat:2007: 107).



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan menganalisis pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi operasional

1. Sistem Administrasi Pajak

Sistem administrasi pajak modern adalah sebagai pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Penerimaan Pajak

Pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Timur yang beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso KM 8,2 Tanjung Mulia

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Juli 2017 sampai bulan November 2017.

Tabel III –1 : Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan Penelitian	WAKTU PENELITIAN																			
	Jul				Agt				Sep				Okt				Nov			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul		■																		
Pra riset			■	■	■	■														
Pembuatan proposal						■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal													■							
Pengumpulan Data													■	■	■	■				
Penyusunan Skripsi																■	■	■	■	■
Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka-angka seperti hasil jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah penerimaan pajak.

Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa data penerimaan pajak dan wajib pajak lapor SPT.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh KPP Pratama Medan Timur. Data yang digunakan adalah gabungan antara data *time series* dan *cross section*.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu

1. Mengumpulkan data wajib pajak orang pribadi
2. Menganalisis WPOP yang melaporkan SPT
3. Menganalisis sistem administrasi perpajakan
4. Menganalisis data-data wajib pajak KPP Pratama Medan Timur yang mengenai sistem pajak modern kemudian ditarik
5. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Kondisi Penerimaan Pajak diukur dengan menggunakan sistem administrasi pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun data yang diperoleh dari KPP Medan Timur adalah sebagai berikut

Tabel IV.1
Data Penerimaan Pajak Orang Pribadi

Tahun	Penerimaan	Penerimaan Pajak orang pribadi		
		Yang Terdaftar Aktif	Melaporkan SPT	Tidak lapor
2013	1.477.663.681.372	140.741	37.063	103.678
2014	1.323.754.315.000	153.534	44.963	108.571
2015	1.251.369.001.194	167.946	41.158	126.788
2016	1.070.718.964.411	178.100	39.200	138.900

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Dari data diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak tidak lapor mengalami peningkatan dari tahun 2013-2016 hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan sementara teori Wahyu santoso (2008) adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2013-2016 mengalami penurunan hal ini akan menyebabkan tunggakan pajak akan mengalami peningkatandan akan menurunkan penerimaan kas negara sementara Teori menyatakan Penerimaan pajak ke kas negara akan meningkat apabila jumlah wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajak terutangnya meningkat dari tahun ke tahun dan bukan hanya sekedar meningkatkan jumlah wajib pajak yang mendaftar (Gunadi, 2005:80).

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 terjadi restrukturisasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa), dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama).

KPP Pratama sebagai instansi vertikal, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I. Adapun KPP Pratama di lingkungan Sumatera Utara I antara lain adalah :

1. KPP Pratama Lubuk Pakam dengan wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang.


2. KPP Pratama Binjai dengan wilayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
3. KPP Pratama Medan Petisah dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, dan Kecamatan Medan Petisah.
4. KPP Pratama Medan Barat dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Barat.
5. KPP Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Maimun.
6. KPP Pratama Medan Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Area dan Kecamatan Medan Denai.
7. KPP Pratama Medan Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuhan dan Kecamatan Medan Deli.
8. KPP Pratama Medan Timur dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Perjuangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur mulai beroperasi pada tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-95/PJ/2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan mulai beroperasinya Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam dan Kanwil DJP Sumut II serta KPP Pratama dan atau Kantor Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kanwil DJP Sumut I, Kanwil DJP Riau dan Kepri, Kanwil DJP

Kalimantan Kota, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Kanwil DJP Sulawesi Barat dan Kanwil DJP Sulawesi Tenggara.

2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan struktur tersebut juga untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan teratur dan baik untuk mencapai tujuan secara maksimal.



KPP Pratama Medan Timur menerapkan struktur organisasi lini dan staf yang berada dibawah seorang kepala kantor. Kantor ini terdiri dari 9 seksi dan 1

Kelompok Jabatan Fungsional yang masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Adapun struktur organisasi yang ada di KPP Pratama Medan Timur terdiri dari :

1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI);
2. Seksi Pelayanan;
3. Seksi Penagihan;
4. Seksi Pemeriksaan;
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
6. Pelaksanaan ekstensifikasi perpajakan.

7. Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
11. Pelaksanaan intensifikasi perpajakan.
12. Pembetulan ketetapan pajak.
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
14. Pelaksanaan administrasi kantor lainnya

B. Pembahasan

Penerimaan perpajakan pada KPP Pratama Medan Timur sejak tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan dalam persentase pajak dalam negeri terhadap total penerimaan dalam APBN. Selama periode waktu tersebut persentase penerimaan pajak berada pada kisaran angka sekitar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar penerimaan negara dapat ditopang dari penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak. Sedangkan sisanya ditopang oleh penerimaan negara yang berasal bukan dari pajak, seperti ; penerimaan Sumber Daya Alam, bagian laba BUMN, surplus Bank Indonesia dan pendapatan BLU (Badan Layanan Umum) dalam APBN. Sedangkan penerimaan pajak dalam negeri dapat ditopang dari jenis-jenis pajak seperti ; Pajak Penghasilan (PPH migas dan PPH nonmigas), Pajak Pertambahan Nilai, PBB, BPHTB Cukai dan pajak lainnya. Sedangkan berdasarkan struktur perpajakan

berdasarkan jenis-jenis pajak tersebut, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai memiliki porsi terbesar dalam komponen penerimaan pajak nasional.

Penerimaan pajak terbesar di Indonesia selama kurun waktu tersebut sebagian besar masih ditopang oleh penerimaan pajak yang besumber dari pajak penghasilan (PPH) non migas. Dalam kategori pajak ini pajak perorangan dan pajak badan akan mendominasi kontribusinya dalam penerimaan pajak secara nasional. Sedangkan pajak pertambahan nilai memiliki perkembangan yang relative stabil pada kisaran 31%-38%. Dengan proporsi demikian nampak bahwa penerimaan PPh masih melebihi penerimaan PPN. Jenis pajak PPh adalah jenis pajak langsung sehingga model pengenaannya adalah langsung dipotong dari penghasilan subjek pajak atau wajib pajak. Berbeda dengan PPN yang merupakan pajak yang tidak langsung dikenakan terhadap penghasilan tetapi dikenakan terhadap konsumsi masyarakat siapapun dia tanpa melihat apakah individu tersebut mempunyai penghasilan atau tidak. Dengan demikian penerimaan pajak PPh yang lebih besar dari PPN menunjukkan suatu keadaan yang ideal karena hal ini lebih mengidentifikasi rasa keadilan. Hal ini tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya dimana justru PPN selalu melebihi penerimaan PPh. Fakta ini mengindikasikan bahwa kedua jenis pajak ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua jenis pajak tersebut merupakan salah satu instrumen perpajakan yang sangat relevan diterapkan di Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara dan dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Naik turunnya tarif pada kedua jenis perpajakan tersebut akan secara langsung dapat mempengaruhi kinerja perpajakan secara nasional. Dalam hal ini tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai

seberapa besar penerimaan pajak dari kedua jenis pajak tersebut dapat direalisasikan penerimaannya.

Tabel IV.2

Data Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Penerimaan	Penerimaan Pajak orang pribadi		
		Yang Terdaftar Aktif	Melaporkan SPT	Tidak lapor
2013	1.477.663.681.372	140.741	37.063	103.678
2014	1.323.754.315.000	153.534	44.963	108.571
2015	1.251.369.001.194	167.946	41.158	126.788
2016	1.070.718.964.411	178.100	39.200	138.900

Sumber : KPP Pratama Medan Timur

Dari data IV.2 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak dari tahun 2013 sebesar 1.477.663.681.372 menurun ditahun 2014 menjadi 1.323.754.315.000 sementara teori menyatakan bahwa Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar Surat Pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu sehingga target dari penerimaan pajak dapat dicapai (Handayani:2006).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah SPT pemeriksaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 41.158 penurunan ditahun 2016 menjadi 39.200 SPT pemeriksaan tetapi hal ini tidak diikuti oleh penerimaan pajak yang diterima pada tahun 2015 sebesar 1.251.369.001.194 mengalami penurunan

di tahun 2016 menjadi 1.070.718.964.411, hasil ini tidak sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Handayani (2006) Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar Surat Pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu sehingga target dari penerimaan pajak dapat dicapai.

Upaya pemerintah melalui kebijakan sunset policy (tahun 2008) dan kebijakan sensus pajak nasional (tahun 2011) dapat dipandang sebagai upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Namun demikian melihat eskalasi dan problematikan perpajakan dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak masyarakat, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan pengembalian penerimaan pajak pusat ke pajak daerah dengan memperhatikan tingkat kepatuhan pajak masyarakat di masing-masing daerah. Hal ini merupakan salah satu wujud dari implementasi reward and punishment dalam pemungutan perpajakan. Selain itu pula transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpajakan perlu untuk terus dilakukan guna memberikan rasa aman dan percaya dari masyarakat pembayar pajak akan uang yang telah disetorkannya kepada negara. Moment inilah sebenarnya yang ingin dirasakan oleh masyarakat secara luas. Kalau mereka sudah membayar pajak imbal balik yang dirasakannya dalam bentuk apa, kapan dirasakan dan bagaimana mekanisme imbal balik tersebut dilakukan. Walaupun pajak merupakan instrumen negara, namun implementasi di lapangan akan sangat ditentukan oleh respon, sensitifitas dan kemauan masyarakat dalam melakukan kewajibannya. Implikasi kepatuhan pajak terhadap

kesejahteraan hidup masyarakat memiliki dimensi dan implikasi luas baik menyangkut kebijakan dan implementasinya di lapangan. Dalam konstelasi perpajakan di Indonesia mekanisme imbal balik perpajakan kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk transfer anggaran dalam bentuk dana perimbangan. Kenaikan penerimaan pajak dalam postur APBN membawa implikasi pada kenaikan transfer anggaran dalam bentuk dana perimbangan ke pemerintah daerah. Implikasi penganggaran dalam bentuk transfer dana tersebut secara faktual dapat meningkatkan angka IPM Indonesia dari waktu ke waktu. Meskipun kenaikan IPM tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun tiga indikator utama yang ada, seperti ; tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat telah menunjukkan kenaikan dalam intensitas kegiatannya.

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan fiskus. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula tingkat kepatuhan fiskus yang tinggi menyiratkan tindakan fiskus yang menghargai wajib pajak (respect) dan yang tidak sewenang-wenang memperlakukan wajib pajak secara otoriter. Pajak yang dibayarkan dianggap sebagai sebuah pengeluaran yang musti dilakukan karena hasil pembangunan yang terjadi pada akhirnya bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya tingkat kepatuhan pajak yang rendah, mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat dan fiskus dalam melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya akan berimbang pada rendahnya penerimaan pajak pusat dan transfer dana perimbangan daerah.

Dengan demikian kepatuhan pajak memiliki peran sentral yang sangat signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya. Melalui mekanisme penganggaran baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kepatuhan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk mengupayakan agar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan fiskus terhadap pajak tetap tinggi. Selain itu pula perlu dibangun sebuah pemahaman yang benar bahwa pajak itu dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat.

Meningkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka pengawasan kepatuhan merupakan hal yang penting dari pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment*. Tanpa adanya pengawasan, akan sulit diketahui apakah wajib pajak telah membayar seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Salah satu bentuk pengawasan adalah pemeriksaan pajak dan seharusnya semua SPT wajib pajak yang disampaikan ke otoritas pajak diperiksa. Akan tetapi, karena keterbatasan sumber daya, tidak semua SPT yang disampaikan wajib pajak dapat diperiksa. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi SPT-SPT yang perlu diperiksa, yaitu dengan mempertimbangkan tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak yang

tercermin dalam SPT sehingga pemeriksaan pajak hendaknya hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak patuh (Usman, 2011 dalam Miladia, 2010).

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan antara lain: sikap *tax professional*, niat *tax professional*, kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan dan iklim organisasi (Miladia, 2010). Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap mempunyai peran yang penting dalam lingkungannya, termasuk sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak (Kahono, 2003 dalam Hidayat, 2010).

Niat *tax professional* merupakan kecenderungan yang akan mendorong *tax professional* pada suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan yang mendukung tindakan wajib pajak atau sebaliknya, dan hal tersebut dipengaruhi oleh moral, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Apabila seorang *tax professional* memiliki persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak keuntungan, maka ia akan berniat positif terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, *tax professional* akan menghindari tindakan tidak membayar pajak. Sebaliknya, apabila seorang *tax professional* memiliki persepsi bahwa tindakan membayar pajak akan memberikan banyak kerugian, maka ia akan berniat negatif terhadap kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, *tax professional* akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak (Hidayat, 2010).

Hidayat (2010) juga menyatakan bahwa norma subjektif dari seorang *tax professional* dapat dibentuk dari tekanan sosial, dalam arti individu akan melakukan suatu tindakan seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang

dianggap penting. Apabila orang-orang yang dianggap penting oleh *tax professional* memiliki sikap positif terhadap pajak, maka *tax professional* akan patuh membayar pajak. Sebaliknya, apabila orang-orang yang dianggap penting oleh *tax professional* memiliki sikap negatif terhadap pajak, maka *tax professional* akan menghindari pajak.

Kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh besarnya keyakinan kontrol yang dimiliki oleh individu (Kusumawati, 2005 dalam Miladia, 2010). Apabila seseorang *tax professional* mempunyai keyakinan mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki niat positif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, Apabila seseorang *tax professional* mempunyai keyakinan yang rendah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena tindakan membayar pajak, maka ia akan memiliki niat negatif mengenai membayar pajak. Dengan demikian, ia akan melakukan tindakan menghindari membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan fiskus. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula tingkat kepatuhan fiskus yang tinggi menyiratkan tindakan fiskus yang menghargai wajib pajak (respect) dan yang tidak sewenang-wenang memperlakukan wajib pajak secara otoriter. Pajak yang dibayarkan dianggap sebagai sebuah pengeluaran yang musti dilakukan karena hasil pembangunan yang terjadi pada akhirnya bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya tingkat kepatuhan pajak yang rendah, mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat dan fiskus dalam melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya akan berimbas pada rendahnya penerimaan pajak pusat dan transfer dana perimbangan daerah.
2. Kepatuhan pajak memiliki peran sentral yang sangat signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi

ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya. Melalui mekanisme penganggaran baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kepatuhan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk mengupayakan agar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan fiskus terhadap pajak tetap tinggi. Selain itu pula perlu dibangun sebuah pemahaman yang benar bahwa pajak itu dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nilai dari kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan penerimaan pajak tersebut.
2. Penelitian selanjutnya selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat digeneralisasi
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang turut mempengaruhi penerimaan pajak.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Widjaja Tunggal, 2011. *Pengantar Internal Auditing*, Jakarta : Harvarindo
- Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Djoko Muljono,. 2010. *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*.Yogyakarta: Andi.
- Gunadi. 2005. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.4 no.5,p4-9.
- Haw Widjaya. 2011. Penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dalam rangka sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Hilarius Abut,. 2007. *Perpajakan*. Jakarta: Diadit Media.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 542/Kmk.04/2000 *Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak*.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 *tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.03/2013*Tentang Tata Cara Sistem administrasi*.
- P.J.A. Andriani. 2008. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE
- Raden Agus Suparman, 2011, *Pemeriksaan Pajak Dari Anda Untuk Anda*. Yogyakarta : Graha Pustaka
- Rahayu, Sri dan Lingga, Ita Salsalina. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak, (Online), Vol.1 No.2*

- Rapina. Dkk. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*, (Online), Vol.III No.2
- Riano (2015) *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE
- Burton, Graeme. 2004. *Hukum Pajak*. Yogyakarta & Bandung. Jalsutra
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Slamet Edi. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wahyu Santoso, 2008. *Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan Di Indonesia)*. JURNAL KEUANGAN PUBLIK Vol. 5, No. 1, Oktober 2008. Hal 85 – 137